



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **019** TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN KERJA SAMA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia sudah tidak memadai dan tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan, sehingga Peraturan Rektor dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/ KMK.06/2016 tentang Penetapan Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor

- 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh UPI dengan pihak lain sebagai Mitra Kerja Sama untuk mencapai tujuan bersama.
3. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
4. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat WR KSPSDM atau sebutan lainnya adalah Wakil Rektor yang membantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia.
5. Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama yang selanjutnya disingkat WR RUK atau sebutan lainnya adalah Wakil Rektor yang membantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama.
6. Biro Sarana dan Prasarana yang selanjutnya disingkat Biro Sarpras atau sebutan lainnya adalah penyelenggara urusan administrasi dan pengembangan layanan bidang logistik, inventarisasi, kendaraan, pemeliharaan, utilitas, pendayagunaan dan penghapusan aset, dan kebersihan.
7. Sekretaris Universitas yang selanjutnya disingkat SU atau sebutan lainnya adalah alat kelengkapan Rektor untuk membantu Rektor dalam mengoordinasikan tugas strategis, perencanaan dan memberi masukan dalam pengambilan keputusan.
8. Direktorat Keuangan yang selanjutnya disingkat DK atau sebutan lainnya adalah penyelenggara urusan bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan.
9. Direktorat Urusan Internasional yang selanjutnya disingkat DUI atau sebutan lainnya adalah penyelenggara urusan bidang kerja sama internasional, hubungan internasional, dan pengembangan program internasional.
10. Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha yang selanjutnya disingkat BPPU atau sebutan lainnya adalah unit khusus pengelola usaha yang mengoordinasikan pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI.
11. Pemimpin Unit Kerja adalah pemimpin Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kampus UPI di Daerah, Biro, Badan, Kantor serta UPT di lingkungan UPI.
12. Mitra Kerja Sama adalah instansi, organisasi, lembaga atau perhimpunan di luar UPI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang melakukan kerja

- sama dengan UPI.
13. Nota Kesepahaman atau dokumen dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman adalah dokumen yang memuat pernyataan minat untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang belum mengikat secara hukum.
  14. Perjanjian Kerja Sama atau dokumen dengan nama lain, yang selanjutnya disebut PKS adalah naskah perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit mengenai para pihak yang melakukan kerja sama, kesepakatan kerjasama, kewajiban dan hak dari para pihak yang melakukan kerja sama.

## BAB II PRINSIP, BIDANG, DAN HASIL KERJA SAMA

### Pasal 2

Pelaksanaan Kerja Sama di UPI dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

### Pasal 3

Bidang Kerja Sama yang dilaksanakan di UPI dengan Mitra Kerja Sama dapat berupa Kerja Sama tridharma perguruan tinggi, kelembagaan, dan sumber daya yang meliputi Kerja Sama di bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. kemahasiswaan dan berbagai potensinya;
- e. manajemen;
- f. penyediaan tenaga ahli dan sumber daya manusia lainnya;
- g. pengadaan, pemanfaatan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana; dan
- h. lainnya yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi, kelembagaan, dan sumber daya.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama antara UPI dengan Mitra Kerja Sama dalam berbagai lingkup bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimuat dalam 1 (satu) naskah PKS atau lebih.
- (2) PKS dibuat berdasarkan ada atau tanpa adanya Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal Mitra Kerja Sama mensyaratkan PKS dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman, maka PKS harus dibuat berdasarkan adanya Nota Kesepahaman.
- (4) Dalam kondisi tertentu, PKS dapat ditindaklanjuti dengan Persetujuan Implementasi (*Implementation Agreement*) yang dapat diperbaharui setiap tahun.
- (5) Persetujuan Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan.

### Pasal 5

- (1) Kerja Sama antara UPI dengan Mitra Kerja Sama yang berupa pemanfaatan barang milik negara dan/atau barang milik UPI, tata cara dan mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendayagunaan barang milik Negara dan/atau barang milik UPI yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi UPI atau optimalisasi pendayagunaan barang milik Negara dan/atau barang milik UPI dengan tidak mengubah status kepemilikan.

#### Pasal 6

- (1) Hasil Kerja Sama antara UPI dengan Mitra Kerja Sama dapat menjadi salah satu sumber pendapatan (*income generating*) UPI.
- (2) Apabila Kerja Sama menjadi sumber pendapatan (*income generating*) UPI, maka harus dilaksanakan dengan mekanisme arus kas (*cash flow*) yang terkoordinasikan oleh UPI.
- (3) Arus kas (*cash flow*) yang terkoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara kas masuk (*cash in*) melalui rekening UPI yang ditetapkan untuk itu dan kas keluar (*cash out*) melalui unit pelaksana Kerja Sama atau sesuai kesepakatan UPI dengan pihak Mitra Kerja Sama.
- (4) Keseluruhan hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan UPI untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPI.

### BAB III PIHAK DAN PERSYARATAN MITRA KERJA SAMA

#### Pasal 7

Pihak Mitra Kerja Sama dapat terdiri atas:

- a. instansi pemerintah pusat maupun daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. organisasi nirlaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; atau
- c. organisasi berorientasi laba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang meliputi perusahaan milik pemerintah pusat/BUMN, perusahaan milik pemerintah daerah/BUMD, perusahaan swasta, atau badan hukum lainnya yang sejenis.

#### Pasal 8

Mitra Kerja Sama harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki potensi dan/atau kegiatan yang sesuai dengan rencana pengembangan UPI dan kapasitas UPI sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum;
- b. memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat; dan
- c. menyelenggarakan Kerja Sama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya serta lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengembangan UPI dan kapasitas UPI sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.

### BAB IV ORGANISASI PELAKSANA KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu Inisiator dan Penanggung Jawab Kerja Sama

#### Pasal 9

- (1) Inisiator Kerja Sama merupakan pihak yang mengawali kegiatan Kerja Sama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik Kerja Sama yang dilakukan antara UPI dengan Mitra Kerja Sama.
- (2) Inisiator Kerja Sama dapat terdiri atas perorangan, kelompok atau unit kerja yang ada di lingkungan UPI.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab Kerja Sama terdiri atas:
  - a. Rektor;
  - b. WR RUK atau sebutan lainnya; dan
  - c. Pemimpin Unit Kerja.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki wewenang dan tanggung jawab:
  - a. mengesahkan Nota Kesepahaman dan/atau PKS dengan Mitra Kerja Sama;
  - b. melimpahkan kegiatan Kerja Sama kepada Wakil Rektor terkait/SU atau Pimpinan unit kerja di lingkungan UPI yang relevan; dan
  - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan Kerja Sama.
- (3) WR RUK atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki wewenang dan tanggung jawab:
  - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi dalam lingkungan UPI dan hubungannya dengan Mitra Kerja Sama;
  - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan Kerja Sama yang diusulkan oleh unit kerja dan/atau inisiator Kerja Sama;
  - c. merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan peninjauan kegiatan Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama;
  - d. mengawasi pelaksanaan kegiatan Kerja Sama sesuai PKS;
  - e. menandatangani Nota Kesepahaman dan PKS yang telah disepakati bersama Mitra Kerja Sama berdasarkan kuasa dari Rektor; dan
  - f. menyampaikan laporan seluruh Kerja Sama dalam setiap tahun kegiatan.
- (4) Pemimpin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki wewenang dan tanggung jawab:
  - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi dalam lingkungan unit kerja, UPI, dan Mitra Kerja Sama dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kerja Sama;
  - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan Kerja Sama yang diusulkan oleh unit kerja dan/atau inisiator Kerja Sama yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  - c. merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan peninjauan kegiatan Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama;
  - d. menyampaikan rancangan PKS kepada BPPU atau DUI untuk mendapat persetujuan;
  - e. berdasarkan kuasa dari Rektor, menandatangani PKS yang telah mendapat persetujuan BPPU atau DUI;
  - f. menyampaikan asli dokumen PKS yang telah ditandatangani kepada Kantor Arsip Universitas;
  - g. menyimpan salinan dokumen PKS yang telah ditandatangani;
  - h. menyampaikan salinan PKS yang telah ditandatangani kepada SU, BPPU atau DUI, dan DK;
  - i. menyampaikan salinan PKS kepada Biro Saprasi apabila berkaitan dengan Kerja Sama pemanfaatan aset;
  - j. mengawasi pelaksanaan kegiatan Kerja Sama sesuai dengan PKS yang ditandatangani; dan
  - k. menyampaikan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan Kerja Sama di lingkungan unit kerja dalam setiap tahun kegiatan kepada WR RUK atau sebutan lainnya dan BPPU atau DUI.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Kerja Sama mencakup seluruh unit kerja yang ada di lingkungan UPI.
- (2) Rektor, WR RUK atau sebutan lainnya, atau Pemimpin Unit Kerja jika dipandang perlu, untuk pelaksanaan Kerja Sama dapat menunjuk satuan tugas atau tim pelaksana Kerja Sama.

- (3) Satuan tugas atau tim pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, dan salah satu dari anggota tersebut merangkap sebagai ketua.
- (4) Pelaksana Kerja Sama memiliki wewenang dan tanggung jawab:
  - a. melaksanakan Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama sesuai PKS yang telah ditandatangani;
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama kepada WR RUK atau sebutan lainnya atau Pemimpin Unit Kerja;
  - c. menyampaikan salinan laporan pelaksanaan Kerja Sama kepada BPPU atau DUI;
  - d. menyampaikan salinan laporan pelaksanaan Kerja Sama yang dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban keuangan kepada DK sebagai dasar pencatatan dan pelaporan; dan
  - e. mengembangkan pelaksanaan Kerja Sama yang telah dilaksanakan dan telah mendatangkan manfaat bagi UPI dan Mitra Kerja Sama.
- (5) Dalam hal Kerja Sama dilakukan oleh Dosen dengan mengatasnamakan UPI, harus mendapat persetujuan atau izin tertulis dari Rektor setelah diketahui oleh Pemimpin Unit Kerja.
- (6) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 12

- (1) BPPU berwenang untuk mengoordinasikan dan mengadministrasikan seluruh kegiatan Kerja Sama dalam negeri antara UPI dengan Mitra Kerja Sama.
- (2) BPPU memiliki wewenang dan tanggung jawab:
  - a. merancang naskah Nota Kesepahaman dan PKS antara UPI dengan Mitra Kerja Sama dalam negeri;
  - b. mempelajari dan memeriksa tiap klausul dalam rancangan naskah Nota Kesepahaman yang diusulkan unit kerja;
  - c. menyampaikan rancangan PKS kepada SU atau Kantor Hukum untuk mendapat pertimbangan hukum;
  - d. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS yang ditandatangani Rektor atau Wakil Rektor;
  - e. dalam hal ada permintaan dari unit kerja, BPPU dapat membantu memfasilitasi, menyiapkan dan melaksanakan acara penandatanganan PKS yang ditandatangani Pemimpin Unit Kerja atas Kuasa Rektor;
  - f. mengadministrasikan seluruh kegiatan Kerja Sama dalam negeri;
  - g. melakukan manajemen royalti atas hak kekayaan intelektual milik UPI yang digunakan oleh pihak luar;
  - h. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan Kerja Sama dalam negeri; dan
  - i. melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan administrasi pelaksanaan Kerja Sama dalam negeri.
- (3) DUI berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengadministrasikan seluruh kegiatan Kerja Sama luar negeri antara UPI dengan Mitra Kerja Sama.
- (4) DUI memiliki wewenang dan tanggung jawab:
  - a. merancang naskah Nota Kesepahaman dan PKS antara UPI dengan Mitra Kerja Sama luar negeri;
  - b. mempelajari dan memeriksa tiap klausul dalam rancangan Nota kesepahaman atau PKS yang diusulkan unit kerja;
  - c. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS luar negeri yang ditandatangani Rektor atau Wakil Rektor;
  - d. dalam hal ada permintaan dari unit kerja, DUI dapat membantu memfasilitasi, menyiapkan dan melaksanakan acara penandatanganan PKS dengan luar negeri yang ditandatangani Pemimpin Unit Kerja atas Kuasa Rektor;
  - e. mengadministrasikan seluruh kegiatan Kerja Sama luar negeri, dan melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar UPI;

- f. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan Kerja Sama luar negeri; dan
  - g. melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan administrasi pelaksanaan Kerja Sama luar negeri.
- (5) SU memiliki tugas dan kewenangan untuk memfasilitasi penyusunan dan memberikan persetujuan atas dokumen PKS yang akan dilakukan dengan Mitra Kerja Sama.
  - (6) Salinan dokumen PKS antara UPI dan Mitra Kerja Sama disampaikan kepada SU, DK, dan BPPU atau DUI untuk disimpan.
  - (7) Salinan dokumen PKS antara UPI dengan Mitra Kerja Sama disampaikan kepada DK untuk digunakan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan keuangan.

## BAB V TAHAPAN KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Penjajakan Kerja Sama

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama diawali dengan proses penjajakan terhadap calon Mitra Kerja Sama.
- (2) Penjajakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap analisis terhadap calon Mitra Kerja Sama dan negosiasi.
- (3) Penjajakan Kerja Sama dapat dilakukan oleh inisiator Kerja Sama.
- (4) Proses penjajakan Kerja Sama yang dilakukan harus diketahui oleh Pemimpin Unit Kerja.
- (5) Seluruh Proses penjajakan Kerja Sama dapat dituangkan dalam berita acara pertemuan atau dokumen tertulis lainnya.
- (6) Hasil proses penjajakan dapat disampaikan secara tertulis kepada Pemimpin Unit Kerja dan/atau Rektor atau WR RUK atau sebutan lainnya untuk dipelajari lebih lanjut.
- (7) Rencana Kerja Sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dapat dilanjutkan ke tahapan persiapan dengan merancang Nota Kesepahaman atau PKS.

#### Pasal 14

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:
  - a. kejelasan status hukum;
  - b. rekam jejak/kualifikasi yang baik;
  - c. nilai strategis;
  - b. dukungan manajemen yang handal;
  - c. itikad baik;
  - d. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
  - e. komitmen yang baik dan kesediaan untuk saling percaya;
  - f. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari PKS;
  - g. kesediaan serta kemudahan untuk bertukar dan berbagi informasi;
  - h. sinergitas yang dapat dibangun dari Kerja Sama yang akan dilaksanakan;
  - i. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan/atau
  - j. kesediaan untuk memberdayakan sumber daya lokal milik UPI baik sebagai mitra utama atau mitra pendamping.
- (2) Analisis terhadap calon Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin Unit Kerja.
- (3) Pemimpin Unit Kerja dalam melakukan analisis dan penilaian terhadap calon Mitra Kerja Sama dapat berkonsultasi dengan Rektor dan/atau WR RUK atau sebutan lainnya, SU, BPPU atau DUI.

Bagian Kedua  
Perencanaan Kerja Sama

Pasal 15

Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Program Studi, Laboratorium, Pusat Kajian, Unsur Pelaksana Teknis, dan unit kerja lainnya dapat menyampaikan bahan-bahan untuk penyusunan rencana Kerja Sama kepada BPPU atau DUI.

Pasal 16

- (1) Terhadap Kerja Sama yang telah dilaksanakan, jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerja Sama tersebut dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan dan/atau dikembangkan, maka dapat dilakukan penjajagan Kerja Sama baru yang bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan Kerja Sama untuk mencapai tujuan bersama.
- (2) Pertimbangan untuk melanjutkan dan/atau mengembangkan Kerja Sama didasarkan pada:
  - a. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan Kerja Sama berlangsung; dan
  - b. analisis kemungkinan perencanaan Kerja Sama untuk periode mendatang.

Bagian Ketiga  
Pengesahan dan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama

Paragraf 1  
Pengesahan

Pasal 17

- (1) Pengesahan PKS merupakan rangkaian kegiatan yang dapat diawali dengan penyusunan naskah PKS sampai dengan terlaksananya penandatanganan PKS.
- (2) Tata cara pembuatan naskah PKS sebagai berikut:
  - a. substansi isi PKS harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Mitra Kerja Sama;
  - b. butir-butir kesepakatan selanjutnya dimuat di dalam naskah PKS;
  - c. penyusunan naskah PKS dapat difasilitasi oleh BPPU atau DUI;
  - d. naskah PKS yang akan ditandatangani oleh Rektor atau Wakil Rektor disampaikan kepada SU untuk diperiksa dan mendapat persetujuan;
  - e. jika ada isi PKS yang berubah maka dikomunikasikan ulang dengan Mitra Kerja Sama;
  - f. untuk naskah PKS yang akan ditandatangani oleh Wakil Rektor atau Pimpinan Unit Kerja, setelah disetujui oleh unit kerja dengan Mitra Kerja Sama, harus mendapat paraf persetujuan dari BPPU atau DUI dan Kantor Hukum atau sebutan lainnya.
  - g. untuk naskah PKS yang akan ditandatangani oleh Rektor harus mendapat paraf persetujuan dari SU dan dikonsultasikan kepada WR RUK atau sebutan lainnya untuk dikaji ulang, dengan ketentuan:
    1. apabila ada koreksi, segera diperbaiki oleh BPPU atau DUI;
    2. apabila disetujui, akan diberi paraf persetujuan; dan
    3. apabila dibutuhkan pencermatan, akan dibentuk tim khusus.
  - h. PKS yang sudah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, paling sedikit dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor, Wakil Rektor, dan/atau Pimpinan Unit Kerja dan Mitra Kerja Sama.

Paragraf 2  
Pembuatan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Naskah PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. judul perjanjian;
  - b. waktu penandatanganan Kerja Sama;
  - c. identitas Para Pihak yang dilengkapi dengan dasar hukum kewenangan dari para pihak untuk mewakili UPI atau Mitra Kerja Sama;
  - d. ruang lingkup Kerja Sama;
  - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
  - f. jangka waktu Kerja Sama;
  - g. keadaan kahar (*force majeure*);
  - h. alternatif penyelesaian sengketa;
  - i. sanksi atas pelanggaran Kerja Sama; dan
  - j. tanda tangan dari para pihak.
- (2) PKS yang menggunakan/memanfaatkan (aset negara) dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual harus memuat pengaturan tentang aset negara dan/atau hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak dalam PKS adalah pihak asing atau luar negeri, PKS harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan PKS.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk pelaksana Kerja Sama.

Pasal 20

- (1) Rektor atau WR RUK atau sebutan lainnya atau Pemimpin Unit Kerja dapat menugaskan unit kerja atau menunjuk satuan tugas/tim sebagai pelaksana Kerja Sama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Penugasan pelaksana Kerja Sama didasarkan pada usulan pemimpin Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Biro, Badan, UPT, Program Studi, Laboratorium, Pusat Kajian, dan/atau Inisiator.

Pasal 21

- (1) Tugas pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) adalah untuk melaksanakan PKS secara menyeluruh, teknis dan administratif, serta pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Tanggung jawab pelaksana kegiatan Kerja Sama meliputi:
  - a. melaksanakan kegiatan Kerja Sama sesuai dengan PKS;
  - b. melakukan koordinasi dengan inisiator, Pemimpin Unit Kerja dan Mitra Kerja Sama; dan
  - c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kerja Sama secara berkala melalui sistem informasi dan administrasi pelaksanaan Kerja Sama yang dikembangkan BPPU atau DUI.

Bagian Kelima  
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Setiap pelaksanaan Kerja Sama harus dipantau, dievaluasi, dan dikendalikan untuk menjamin agar tahap pelaksanaan Kerja Sama dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- (2) Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Kerja Sama dilakukan sebagai berikut:
  - a. kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Kerja Sama dilakukan oleh BPPU atau DUI serta unit kerja yang terlibat dengan pelaksanaan Kerja Sama;
  - b. dalam hal diperlukan, Rektor dan/atau Pemimpin Unit Kerja dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, dapat menunjuk seseorang/tim untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian;
  - c. bentuk kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian harus sesuai dengan perencanaan Kerja Sama dan disepakati dengan pihak yang bekerja sama;
  - d. laporan dan catatan berupa masukan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi disampaikan secara tertulis kepada Rektor dan/atau Pemimpin Unit Kerja serta pelaksana Kerja Sama paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan; dan
  - e. laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan apakah Kerja Sama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain.

Pasal 23

- (1) Pelaksana Kerja Sama harus membuat laporan secara tertulis kepada Rektor dan/atau Pemimpin Unit Kerja dan Mitra Kerja Sama.
- (2) Pelaksana Kerja Sama yang memiliki jangka waktu Kerja Sama lebih dari 6 (enam) bulan harus memberikan laporan periodik triwulanan atau semesteran, atau sesuai kesepakatan.
- (3) Materi pelaporan pelaksanaan Kerja Sama paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. nama program Kerja Sama;
  - b. rasional dilaksanakannya Kerja Sama;
  - c. tujuan/sasaran Kerja Sama;
  - d. bidang dan cakupan kegiatan;
  - e. bentuk/jenis kegiatan;
  - f. jangka waktu kegiatan;
  - g. institusi dan unit kerja yang terlibat;
  - h. sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan nonmanusia;
  - i. hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan Kerja Sama;
  - b. manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan Kerja Sama; dan
  - c. kemajuan dan evaluasi proses pelaksanaan.

Pasal 24

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu Kerja Sama yang tidak diperpanjang lagi, pelaksana Kerja Sama dan/atau Pemimpin Unit Kerja harus melaporkan hasil akhir Kerja Sama kepada WR RUK atau sebutan lainnya dengan tembusan ke Rektor, BPPU atau DUI.
- (2) Pelaksana Kerja Sama harus melakukan pencatatan pelaksanaan Kerja Sama pada sistem yang tersedia di UPI.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai dengan keperluan yang pertimbangannya didasarkan pada:
  - a. laporan pelaksanaan Kerja Sama;
  - b. laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi Kerja Sama; dan
  - c. kesepakatan antara UPI dengan pihak Mitra Kerja Sama.
- (2) Lama perpanjangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak UPI dengan Mitra Kerja Sama.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Kerja Sama menjadi kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam PKS, dengan menyebutkan nilai nominal dana Kerja Sama.
- (2) Di antara unsur pendanaan tersebut harus memuat biaya pengembangan kelembagaan UPI, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Besarnya biaya pengembangan kelembagaan UPI paling tinggi 15% dari nilai kontrak Kerja Sama setelah dikurangi pajak sebagai pendapatan (*income generating*) UPI.
- (4) Besarnya biaya pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan jenis dan bentuk pelaksanaan kegiatan Kerja Sama dan akan ditinjau setiap 2 (dua) tahun dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pembayaran pendanaan kegiatan dan biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui rekening Pendapatan UPI atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam PKS.
- (6) Pembayaran biaya Kerja Sama oleh pihak mitra, seluruhnya disetorkan kepada Rekening Kas Pendapatan UPI.
- (7) Pencairan pembayaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan.
- (8) Pelaksana Kerja Sama memperoleh pembayaran Pendanaan kegiatan dari rekening Pendapatan UPI atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam PKS.
- (9) Besarnya pembayaran pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengacu kepada anggaran yang tercantum dalam PKS.
- (10) Pelaksana Kerja Sama dengan persetujuan Pemimpin Unit Kerja dapat mengajukan Uang Muka Kerja kepada Rektor melalui WR SDK.
- (11) UPI memiliki tanggung jawab untuk penyediaan dana pendamping jika PKS yang dilaksanakan dengan Mitra Kerja Sama mempersyaratkan hal tersebut.

BAB VII  
PEMBAGIAN HASIL KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pembagian hasil kerja sama harus memperhatikan nilai aset dari UPI dengan Mitra Kerja Sama.
- (2) Terhadap aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik tanah, bangunan, maupun yang tidak berwujud harus dilakukan penilaian aset berdasarkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipergunakan sebagai dasar dalam pembagian hasil kerja sama (keuntungan).

BAB VIII  
LAIN-LAIN

Pasal 28

Asli Nota Kesepahaman dan PKS yang telah ditandatangani oleh para pihak disimpan di Kantor Arsip Universitas.

Pasal 29

Kerja Sama pemanfaatan barang milik negara dan/atau barang milik UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang menghasilkan keuntungan, berlaku ketentuan bagi hasil sesuai dengan Peraturan Rektor dan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam PKS.

Pasal 30

Perencanaan pendapatan kerja sama harus disajikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, pelaksanaan Kerja Sama yang saat ini atau berlangsung berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia atau ketentuan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerja Sama tersebut.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,  
pada tanggal 19 MAY 2022

